

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkotika saat ini menjadi perhatian berbagai kalangan dan terus menerus dibicarakan dan dipublikasikan. Ironisnya, tidak hanya kalangan dewasa saja narkotika begitu dikenal dan dikonsumsi, tetapi kalangan remaja dan anak dibawah umur pun juga sudah mengenal barang haram tersebut. Fakta yang disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata peredaran narkotika telah merebak kemana-mana tanpa pandang usia.

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Dalam dunia medis narkotika sangat diperlukan karena keampuannya menghilangkan rasa nyeri. Di samping itu sudah ratusan tahun orang menggunakannya sebagai obat mencret dan obat batuk.¹

Narkotika merupakan bagian dari narkoba yaitu golongan obat, bahan atau zat yang jika masuk ke dalam tubuh berpengaruh terutama pada fungsi otak (susunan

¹ Andi Hamzah dan RM. Surachman. *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*. Jakarta. Sinar Grafika. 1994. hlm. 5.

syaraf pusat) dan sering menimbulkan ketergantungan. Terjadi perubahan dalam kesadaran, pikiran, perasaan, dan perilaku pemakainya.² Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 1 Ayat (1) bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dari mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi dan seimbang. Anak adalah bukan orang dewasa dalam bentuk kecil, melainkan manusia yang oleh karena kondisinya belum mencapai taraf pertumbuhan dan perkembangan yang matang maka segala sesuatunya berbeda dengan orang dewasa pada umumnya.³

Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pada Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak memerlukan perlindungan dan pemeliharaan khusus dari orang tuanya. Sepeti pada masa sekarang ini telah banyak anak yang

² Ahmadi Sofyan. *Narkoba Mengincar Anak Muda*. Jakarta. Prestasi Pustaka. 2007. hlm. 12.

³ Suryana. *Keperawatan Anak untuk Siswa*. Jakarta. BGC. 1996. hlm. 33.

mengonsumsi narkoba, sehingga diperlukan upaya pembinaan dan perlindungan terhadap anak agar anak terhindar dari penyalahgunaan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan, yang secara kriminologis dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*), kejahatan ini tidak diartikan sebagai kejahatan yang tidak menimbulkan korban tetapi mempunyai makna bahwa korban dari kejahatan ini adalah dirinya sendiri. Dengan kata lain, si pelaku sekaligus sebagai korban kejahatan.⁴ Kriminologi itu sendiri berarti ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.⁵

Masa remaja seorang anak dalam suasana atau keadaan peka, karena kehidupan emosionalnya yang sering berganti-ganti. Rasa ingin tahu yang lebih dalam lagi terhadap sesuatu yang baru, kadangkala membawa mereka kepada hal-hal yang bersifat negatif. Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak merupakan suatu penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum, sangat disayangkan apabila anak telah mengalami pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba bahkan dapat menjadi. Pengulangan tindak pidana, dalam pergaulan sehari-hari, khususnya diantara para penjahat/preman dikenal dengan “*residivis*” (seharusnya *recidive*). Menurut Sudarsono, seseorang yang menderita ketagihan atau ketergantungan pada narkoba akan merugikan dirinya sendiri, juga merusak kehidupan masyarakat.⁶

⁴ Made Darma Weda. *Kronik dalam Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta. Guna Widya. 1999. hlm. 80.

⁵ Firganefi dan Deni Achmad. *Hukum Kriminologi*. Bandar Lampung. PKKPUU FH UNILA. 2013. hlm. 1.

⁶ Sudarsono. *Kenakalan Remaja*. Jakarta. PT Rineka Cipta. 1995. hlm. 68.

Pengertian *recidive* secara yuridis adalah seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan tindak pidana lagi. Pengulangan tindak pidana (*Recidive*) dalam KUHP tidak diatur secara umum dalam “Aturan Umum” Buku I, tetapi diatur secara khusus untuk sekelompok tindak pidana tertentu, baik yang berupa kejahatan di dalam Buku II maupun yang berupa pelanggaran di dalam Buku III. Selain itu, KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan yang tertentu. Dengan demikian, KUHP menganut Sistem *Recidive* Khusus, artinya: “pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) tertentu saja dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu.”⁷

Kecanduan terhadap narkotika adalah gangguan dalam otak yang disebabkan penyalahgunaan narkotika sehingga menyebabkan pengulangan perilaku yang berlebihan dari orang yang tidak atau susah berhenti terhadap obat-obatan walaupun dengan resiko berbahaya bagi tubuhnya. Jika mereka berhenti mengkonsumsi obat-obatan, maka tubuh dari si pecandu akan menderita berlebih secara fisik dan mereka mau tidak mau harus memenuhi perasaan ketagihan tersebut dengan cara apapun. Seorang pecandu narkotika sudah tidak mampu lagi mengendalikan dirinya sendiri, mereka hanya sendirian tanpa perlu berfikir akan teman, keluarga atau lingkungan sekitarnya, banyak pecandu narkotika yang meninggal akibat penggunaan dosis yang berlebih atau over dosis. Penggunaan bahan kimia narkotika dalam jangka waktu panjang akan mengganggu sistem kerja syaraf di otak, contohnya Glumate adalah neurotransmitter atau syaraf yang

⁷ Tri Andrisman. *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung. Universitas Lampung. 2011. hlm. 198.

berfungsi untuk menangkap pembelajaran, memahami, memori dan perilaku seseorang. Jaman sekarang, narkoba tidak hanya merasuki pada lingkungan remaja saja, anak-anakpun sudah banyak yang mengalami kecanduan juga.⁸

Sebagai contoh yang terjadi di Jayapura, seorang anak berinisial RW (15) tahun alias Aldo alias Amos berhasil ditangkap Tim Satuan Reskrim Narkoba Polres Jayapura Kota, atas dugaan memiliki satu karung ganja yang ditafsir senilai Rp 50 juta. Kapolres Jayapura Kota AKBP Alfred Papare mengatakan, terkuaknya bisnis gelap RW ini berawal ketika aparat kepolisian menerima informasi rumah RW kerap dijadikan transaksi ganja. Alhasil, anggota langsung melakukan penggrebekan dan berhasil meringkus RW yang tengah tidur di rumahnya di Argapura Vietnam, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Sabtu (19/1/2013). Kapolres memaparkan, RW ditengarai pernah terlibat kasus narkoba dan pernah diproses Direktorat Reskrim Narkoba Polda Papua. Pengakuan RW, ia sering mengambil ganja dari Papua New Guinea. Tersangka seorang *residivis*, karena sudah beberapa kali ditangkap karena kasus serupa, namun tak jera. Terkait usia RW yang masih tergolong dibawah umur, pihak kepolisian masih melakukan koordinasi dengan Badan Pengawas Anak (BAPAS) untuk proses pemeriksaan tersangka.⁹

Contoh kasus nyata lainnya mengenai pengulangan tindak pidana narkoba oleh anak adalah yang terjadi pada Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa perkara kasus anak yang berkonflik dengan hukum dengan terdakwa

⁸ Ryanda Dwi. *Gejala Pecandu Narkoba*. 28 Maret 2014. <http://justnodrugs.blogspot.com>. (jam 21.10 WIB)

⁹ Redaksi Bintang Papua. *Miliki 1 Karung Ganja, Seorang Residivis Dibekuk*. 27 Maret 2014. <http://bintangpapua.com>. (jam 20.00 WIB)

Johan Saputra Bin Junaidi (17) tahun, didakwa oleh jaksa/penuntut umum Kejaksaan Negeri Kotabumi dengan dakwaan alternatif keempat yang melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dengan pidana penjara selama 01 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Terdakwa ditahan karena terbukti secara sah telah tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis putaw. Terdakwa menikmati putaw bersama dengan rekan-rekannya disebuah rumah dan terdakwa mengaku bahwa ia merupakan pecandu berat narkotika jenis putaw dengan dosis yang besar antara 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali mengkonsumsi narkotika jenis putaw setiap harinya dan menjadikan paket-paket kecil putaw yang dibelinya tersebut untuk memudahkan pada saat mengkonsumsi putaw tersebut dan mengkonsumsi putaw tersebut dengan cara menggunakan alat bantu suntikan yang berisikan cairan bubuk putaw lalu menyuntikkannya ke tangan.

Hakim Anak Pengadilan Negeri Kotabumi berpendapat dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa merupakan permasalahan remaja (anak muda) yang karena lingkungan pergaulan yang negatif dan ternyata terdakwa merupakan pecandu putaw sejak usia 11 (sebelas) tahun serta terdakwa sudah pernah dibawa ke BNN Bogor untuk direhab selama 2 (dua) bulan di tahun 2011. Mengingat Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 6 Ayat (1) UU RI No.4 tahun 1979 dan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lain yang bersangkutan. Maka Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan memakai

Narkotika Golongan I untuk diri sendiri” dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.¹⁰

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas.¹¹ Penerapan sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana narkotika berbeda dengan orang dewasa. Perhitungan pidana yang dijatuhkan kepada anak-anak adalah $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa, karena anak dipandang belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara sepenuhnya. Selain itu, dalam proses penegakan hukum terhadap anak, digunakan beberapa pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana tersebut. Teori pertanggungjawaban pidana menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat (*liability based on fault*), dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana¹².

Adanya kasus-kasus ini maka dapat dilihat faktor penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana narkotika oleh anak, seperti faktor lingkungan pergaulan yang negatif, faktor keluarga dan faktor ekonomi. Upaya penanggulangan baik secara penal maupun non penal juga telah dilakukan, seperti

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No: 172/Pid.Sus/Anak/2013/PN.KB.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Pelaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm.153.

¹² Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung. Alumni. 1986. hlm. 49.

penyuluhan, rehabilitasi dan pidana penjara. Namun, masih saja kita jumpai kasus pengulangan tindak pidana narkoba oleh anak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka menimbulkan rasa ingin tahu saya untuk mengkaji lebih lanjut faktor-faktor penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana narkoba oleh anak. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “Analisis Kriminologis Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba oleh Anak.”

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak ?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak ?

2. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah merupakan kajian dalam Hukum Pidana yang mana membahas mengenai Analisis Kriminologis Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba oleh Anak. Ruang lingkup wilayah penelitian yaitu Pengadilan Negeri Kotabumi, Psikolog di Kota Bandar Lampung, Penyidik Polres Kotabumi, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kotabumi. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2014.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak.
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak.

2. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya di dalam Hukum Pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai analisis kriminologis terhadap pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa dan masyarakat umum mengenai analisis kriminologis terhadap pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak serta terhadap penegak hukum diharapkan penulis dapat memberikan informasi dan menyumbangkan pemikiran dalam menyelesaikan masalah pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹³

Pada kriminologi terdapat sejumlah teori yang dapat dikelompokkan ke dalam kelompok teori yang menjelaskan peranan dari faktor struktur sosial dalam mendukung timbulnya kejahatan, antara lain :¹⁴

- a. Teori Anomie : konsep anomie oleh R. Merthson diformulasikan dalam rangka menjelaskan keterkaitan antara kelas-kelas sosial dengan kecenderungan pengadaptasiannya dalam sikap dan perilaku kelompok. Mengenai penyimpangan dapat dilihat dari struktur sosial dan kultural.
- b. Teori *Differential Association* : teori ini mengetengahkan suatu penjelasan sistematis mengenai penerimaan pola-pola kejahatan.
- c. Teori Kontrol Sosial : teori ini berangkat dari suatu asumsi/anggapan bahwa individu didalam masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama akan suatu kemungkinannya. Penyebab tingkah laku delinkuen terhadap anak-anak remaja ini adalah murni sosiologis atau sosial psikologis sifatnya. Misalnya disebabkan oleh pengaruh struktur sosial yang definitif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial atau oleh internalisasi yang keliru.
- d. Teori Frustasi Status : status sosial-ekonomi keluarga yang rendah menyebabkan remaja-remaja kelas bawah tidak dapat bersaing dengan remaja kelas menengah.

¹³ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press. 2010. hlm.125.

¹⁴ Indah Sri Utari. *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. Yogyakarta. Thafa Media. 2012. hlm. 20.

- e. Teori Konflik : pada dasarnya menunjukkan pada perasaan dan keterasingan khususnya yang timbul dari tidak adanya kontrol seseorang atas kondisi kehidupannya sendiri.
- f. Teori Labeling : teori untuk mengukur mengapa terjadinya kejahatan.

Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak, penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Abdul Syani, yaitu : ¹⁵

1. Faktor internal dapat dibagi menjadi dua, yaitu :
 - a. Sifat khusus dari individu, seperti : sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental dan anomi.
 - b. Sifat umum dari individu, seperti : umur, gender, kedudukan didalam masyarakat, pendidikan dan hiburan.
2. Faktor eksternal, antara lain :
 - a. Faktor ekonomi, dipengaruhi oleh kebutuhan hidup yang tinggi namun keadaan ekonominya rendah.
 - b. Faktor agama, dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan agama.
 - c. Faktor bacaan, dipengaruhi oleh bacaan buku yang dibaca.
 - d. Faktor film, dipengaruhi oleh film/tontonan yang disaksikan.
 - e. Faktor lingkungan/pergaulan, dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya.
 - f. Faktor keluarga, dipengaruhi oleh kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua

¹⁵ Abdul Syani. *Sosiologis Kriminalitas*. Bandung. Remaja Karya. 1987. hlm. 37.

Upaya penanggulangan pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak dalam konteks kriminologis, penulis menggunakan teori penanggulangan tindak pidana, yaitu¹⁶ :

1. Upaya Preventif

Yaitu upaya penanggulangan non penal (pencegahan) seperti: memperbaiki keadaan social dan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum serta disiplin masyarakat dan meningkatkan pendidikan moral.

2. Upaya Represif

Usaha yang dilakukan untuk menghadapi pelaku kejahatan seperti dengan pemberian hukuman agar pelaku jera, pencegahan serta perlindungan sosial.

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah.¹⁷ Agar tidak terjadi kesalahpahaman pada pokok permasalahan, maka dibawah ini penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami tulisan ini. Berdasarkan judul akan diuraikan berbagai istilah sebagai berikut :

- a. Analisis adalah memecah atau menguraikan suatu keadaan atau masalah kedalam beberapa bagian atau elemen dan memisahkan bagian tersebut untuk dihubungkan dengan keseluruhan atau dibandingkan dengan yang lain.¹⁸

¹⁶ Firganefi dan Deni Achmad. *Op.cit.* hlm.34.

¹⁷ Soerjono Soekanto. *Op.cit.* hlm.32.

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka. 1997. hlm. 276.

- b. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya melalui definisi.
- c. Kriminologis adalah ilmu yang mempelajari fenomena-fenomena dan metode-metode atau pengupasan mengenai kejahatan secara umum antara lain dari aspek psikologis, gejala sosial, sebab-sebab kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dan upaya penanggulangannya.
- d. Pengulangan tindak pidana, dalam pergaulan sehari-hari khususnya diantara para penjahat / preman dikenal dengan ‘*residivis*’ (seharusnya *recidive*). Pengertian *recidive* secara yuridis adalah seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan tindak pidana lagi.¹⁹
- e. Tindak pidana dalam konsep KUHP pengertian tindak pidana telah dirumuskan dalam Pasal 11 Ayat (1) sebagai berikut:
- “Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.”
- f. Narkotika berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat dilihat pengertian dari Narkotika itu sendiri yakni pada Pasal 1 Ayat (1):
- “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.”
- g. Anak menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan bahwa :

¹⁹ Tri Andrisman. *Op.cit.* hlm.197.

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan hukum terbagi dalam 5 (lima) bab yang saling berkaitan dan berhubungan. Sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini, penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang analisis kriminologi pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta tahap akhir berupa analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah, yaitu mengenai faktor apasajakah yang menyebabkan terjadinya pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak dan upaya-upaya

apasajakah yang dilakukan untuk menanggulangi pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan kumpulan tulisan mengenai kesimpulan dan saran.